



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG  
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN INDUSTRI  
KREATIF, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi dan Usaha Mikro perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Mikro;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun, Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di

Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);
15. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1202);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2019  
TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN  
INDUSTRI KREATIF, KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 5 dan angka 6 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 5a dan diantara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 disisipkan 2 angka yakni angka 7a dan 7b serta ditambah 1 (satu) angka yakni angka 16, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5a. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro.
6. Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.

7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
  - 7a. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
  - 7b. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
  8. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha.
  9. Koperasi Konsumen adalah koperasi yang menjalankan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan masyarakat
  10. Koperasi Produsen adalah koperasi yang menjalankan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan masyarakat.
  11. Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai kegiatan di bidang pemasaran barang-barang dagangan.
  12. Koperasi Jasa adalah Koperasi yang menjalankan usaha pelayanan jasa yang diperlukan oleh Anggota dan masyarakat.
  13. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
  14. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
  15. Perlindungan adalah upaya menjaga dan melindungi industri kreatif, koperasi, dan usaha mikro dari hal yang menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan usaha.
  16. Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat Dekopinda adalah organisasi tunggal gerakan Koperasi yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi di daerah.
2. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IVA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB IVA KOPERASI

3. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 16A, 16B, 16C, 16D dan 16E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu  
Bentuk Koperasi

Pasal 16A

- (1) Koperasi dapat berbentuk :
  - a. Koperasi Primer; dan
  - b. Koperasi Sekunder
- (2) Koperasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang.
- (3) Koperasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk paling sedikit oleh 3 (tiga) Koperasi.

Bagian Kedua  
Pendirian Koperasi

Pasal 16B

- (1) Masyarakat yang mendirikan Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A terlebih dahulu diberikan penyuluhan perkoperasian oleh Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengeluarkan surat keterangan telah mengikuti penyuluhan.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengajukan akta pendirian Koperasi kepada Notaris yang memuat anggaran dasar.

Bagian Ketiga  
Anggaran Dasar Koperasi

Pasal 16C

- (1) Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B ayat (3) paling sedikit memuat :
  - a. daftar nama pendiri;
  - b. nama dan tempat kedudukan;
  - c. maksud dan tujuan serta bidang usaha;
  - d. ketentuan mengenai keanggotaan;
  - e. ketentuan mengenai rapat anggota;
  - f. ketentuan mengenai pengelolaan;
  - g. ketentuan mengenai permodalan;
  - h. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
  - i. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha; dan
  - j. ketentuan mengenai sanksi.
- (2) Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

Pasal 16D

- (1) Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16C dapat berubah dikarenakan :

- a. adanya perubahan bidang usaha, penggabungan dan pembagian Koperasi; dan
  - b. bukan perubahan bidang usaha, penggabungan dan pembagian koperasi.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi karena adanya perubahan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mendapat pengesahan dari Menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kementerian Hukum dan HAM.
  - (3) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi karena bukan perubahan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus melaporkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang Koperasi.
  - (4) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota.
  - (5) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila Koperasi sedang menghadapi masalah hukum pidana atau perdata.
  - (6) Materi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menyangkut beberapa hal sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan anggota.

Bagian Kelima  
Dekopinda

Pasal 16E

- (1) Koperasi di Daerah dapat mendirikan 1 (satu) Dekopinda yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi Koperasi.
  - (2) Dekopinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
    - a. wadah perjuangan, cita-cita, nilai-nilai dan prinsip-prinsip Koperasi; dan
    - b. mitra Pemerintah Daerah dalam pembangunan Koperasi untuk mewujudkan tata ekonomi yang berkeadilan.
  - (3) Pembiayaan organisasi dan program Dekopinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Dekopinda.
  - (4) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberi dukungan pendanaan kepada Dekopinda di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c untuk meningkatkan kinerja dan menjamin kelangsungan koperasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penelitian Koperasi;

- b. bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi
  - c. meningkatkan kompetensi atau kemampuan sumber daya manusia Koperasi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing;
  - d. bantuan pengembangan teknologi informasi; dan
  - e. pembinaan khusus bagi Koperasi yang bermasalah.
- (3) dihapus

5. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 22

Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut :

- a. memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

6. Ketentuan Pasal 26 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
- (2) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi.
- (3) Untuk mendukung kemitraan sebagaimana pada ayat (1) Pemerintah Daerah juga melakukan penyediaan tempat promosi dan pemasaran usaha mikro paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari total luas lahan areal komersil, luas tempat pusat perbelanjaan/toko swalayan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
- (4) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. terminal;
  - b. pelabuhan; dan
  - c. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

7. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

Kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d ditujukan untuk :

- a. menyederhanakan tata cara perizinan dan jenis perizinan berusaha dengan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; dan
- b. membebaskan biaya perizinan berusaha bagi usaha mikro.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 27 Desember 2022  
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd


ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

AGUS SANUSI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2022  
NOMOR 10

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG  
BARAT, PROVINSI JAMBI : (9-67/2022)